



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09  
BANDUNG  
mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 198-K/PM.II-09/AD/X/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mokhamad Edi.  
Pangkat / Nrp : Serma / 31940697730975.  
Jabatan : Badim 0621/Kab. Bogor  
Kesatuan : Kodim 0621/Kab. Bogor.  
Tempat dan tanggal lahir : Garut, 24 September 1975.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Agama : Islam.  
AlamatTempat tinggal : Asrama Perum Depok Alam Lestari Blok D1 No.9 Rt.03 Rw.14 Kel. Harapan Jaya Rajeg Kec. Cibinong Kab. Bogor.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

- Membaca : Berkas Perkara dari Dandepom III/1 Nomor : BP-19/A-07/IV/2016 tanggal April 2016.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 061/SK selaku Papera Nomor : Kep/23/V/2016 tanggal 30 Mei 2016.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/112/K/Ad/II-09/IX/2016 tanggal 29 September 2016.  
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi  
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/Sdak/112/K/Ad/II-09/IX/2016 tanggal 29 September 2016 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :  
a. Mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : " Disersi dalam waktu damai", sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.  
b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :  
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.  
c. Menetapkan agar barang bukti berupa surat-surat :  
- 49 (empat puluh sembilan) lembar daftar absensi bulan November 2015 s.d bulan Februari 2016 an. Serma Mokhammad Edi Nrp. 31940697730975, Jabatan : Badim 0621/Kab. Bogor, Kesatuan : Kodim 0621/Kab.Bogor yang ditandatangani oleh Kapok Tuud Pelda Lismanto Nrp. 6038668.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar permohonan bantuan pencarian/penangkapan an. Serma Mokhammad Edi Nrp. 31940697730975, Jabatan : Badim 0621/Kab. Bogor, Kesatuan : Kodim 0621/Kab.Bogor Nomor : R/954/XII/2015 tanggal 7 Desember 2015 yang ditandatangani oleh dandim 0621/Kab. Bogor Letkol Inf Dwi Bima Nurrahmat, SE.MSC Nrp. 11960052331273.

- 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukan Terdakwa dari Denpom III/1 tanggal 18 April 2016 an. Serma Mokhammad Edi Nrp. 31940697730975, Jabatan : Badim 0621/Kab. Bogor, Kesatuan : Kodim 0621/Kab.Bogor yang ditandatangani oleh penyidik Sertu Indra Septiana Nrp. 21080841590389  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa atas penjelasan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan pendapatnya sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini :

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer sebanyak 4 (empat) kali untuk menghadap di persidangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, tetapi Terdakwa tetap tidak hadir dan Oditur Militer maupun Kesatuan Terdakwa tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadapkan di persidangan berdasarkan surat dari Dandim 0621/Kab.Bogor Nomor : B/257/III/2017 tanggal 27 Maret 2017 perihal tidak dapat menghadirkan Terdakwa an. Serma Mokhammad Edi Nrp. 31940697730975 Badim 0621/Kab. Bogor, yang telah meninggalkan dinas tanpa keterangan sejak tanggal 5 Januari 2015 sampai dengan saat ini prajurit tersebut belum kembali ke Satuan Kodim 0621/Kab. Bogor, maka terhadap perkara desersi dalam upaya penyelesaian perkara dengan cepat, demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan pemeriksaan secara in absentia telah memenuhi persyaratan dan dapat dimulai serta pada akhirnya akan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dengan dasar pertimbangan telah memenuhi ketentuan Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer termasuk dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal 5 November 2015 sampai dengan tanggal 18 April 2016 atau setidaknya dalam tahun 2015 dan 2016 di Kodim 0621/Kab.Bogor, atau setidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa (Serma Mokhammad Edi) menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK I tahun 2004 di Rindam Jaya Jakarta lulus dengan pangkat Prada kemudian pada tahun 2000 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg If di Rindam Jaya Jakarta lulus dengan pangkat Serda dan ketika kasus ini terjadi Terdakwa masih berdinast aktif serta bertugas di Kodim 0621/Kab.Bogor dengan pangkat Serma Nrp. 31940697730975.
- Bahwa Terdakwa dinyatakan meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 5 November 2015 karena sejak tanggal tersebut Terdakwa tidak hadir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat apel pagi tanpa keterangan, kemudian karena sudah melewati 30 (tiga puluh) hari sehingga perkaranya dilimpahkan ke Denpom III/1 Bogor untuk dilakukan penyidikan sesuai surat pelimpahan dari Dandim 0621/Kab. Bogor Nomor : B/170/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 tentang pelimpahan perkara atas nama Terdakwa.

- c. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dansat belum diketahui dengan jelas, namun menurut keterangan para Saksi Terdakwa tidak siap untuk menghadapi kasus sebelumnya yaitu keterlibatan Terdakwa atas kepemilikan senpi dan perkaranya sedang menunggu sidang di Pengadilan Militer II-09 Bandung.
- d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dansatnya tdk pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon atau surat sehingga tdk diketahui dimana keberadaannya dan apa kegiatannya.
- e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat dari pihak kesatuan sudah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang memungkinkan sering dikunjungi yaitu di daerah Depok melakukan pengecekan ke rumahnya di Perumahan Depok Alam Lestari Blok D1 No. 9 Rt.003 Rw.014 Kel. Harapan Jaya Rajeg Kec. Cibinong Kab./ Bogor dan dengan mendatangi rumah orang tua Terdakwa namun hasilnya nihil, kemudian satuan membuat Surat Permohonan bantuan pencarian dan penangkapan orang (DPO) atas nama Terdakwa Nomor : R/954/XII/2015 tanggal 7 Desember 2015 dan sampai saat ini Terdakwa belum diketemukan ataupun kembali ke kesatuan.
- f. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dansat terhitung sejak tanggal 5 November 2015 sampai dengan 18 April 2016 atau selama kurang lebih 146 (seratus empat puluh enam) hari secara berturut-turut sesuai Berita Acara Belum Diketemukannya Terdakwa dari denpom III/1 Bogor.
- g. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dins dan tidak melaksanakan perintah dinas NKRI dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer.

Dakwaan : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir dipersidangan walaupun sudah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut berturut-turut sebanyak 4 (empat) kali sehingga oleh karenanya atas persetujuan Oditur Militer maka keterangan para Saksi tersebut dalam BAP yang dibuat dihadapan penyidik POM dibawah sumpah dibacakan dipersidangan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-I :  
Nama lengkap : Lismanto.  
Pangkat/Nrp. : Pelda / 603868.  
Jabatan : Kapok Tuud Dim 0621/Kab. Bogor.  
Kesatuan : Kodim 0621/Kab.Bogor.  
Tempat dan tanggal lahir : Sragen, 3 Juni 1965.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Kp. Muaraberes Rt.03 Rw.02 Mo.5 Kel. Sukahati Kec. Cibinong Kab. Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa hanya sebatas mengetahui namanya saja saat mendengar berita jika Terdakwa melakukan tindak pidana dan saat ini sedang menunggu waktu persidangan di Pengadilan Militer II-09 Bandung, Saksi baru satu kali bertemu dengan Terdakwa saat pelaksanaan apel pagi karena Terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergabung di kelompok Intel, kenal hanya sebatas atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat tmt 5 November 2015 berdasarkan surat pelimpahan dari Dandim 0621/Kab. Bogor Nomor : B/170/II/2016 tentang pelimpahan perkara desersi an. Terdakwa yang terjadi di Bogor.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi alasan juga penyebab Terdakwa sampai meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat.
4. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana desersi Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer / tugas perang ataupun disiapkan untuk pendidikan.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi selain kasus desersi Terdakwa juga terlibat kasus senpi dan saat ini sedang menunggu proses persidangan di Pengadilan Militer II-09 Bandung.
6. Bahwa selama meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan maupun rekan-rekan di satuan.
7. Bahwa sejak Terdakwa melakukan desersi pihak kesatuan sudah berusaha melakukan pencarian dengan mendatangi rumah orang tua Terdakwa.
8. Bahwa selain upaya pencarian kesatuan juga telah membuat Surat Permohonan Bantuan Pencarian Orang kepada semua satuan yang ada di wilayah Bogor, juga telah membuat daftar Pencarian Orang (DPO).
9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat negara kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Saksi-II : Nama lengkap : Cecep Sukamara.  
Pangkat/Nrp. : Sertu / 604746.  
Jabatan : Ba Intel Dim 0621/Kab.Bogor.  
Kesatuan : Kodim 0621/Kab.Bogor.  
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 30 September 1967.  
Jenis kelamin : laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Ds. Citimun Rt.02 Rw.03 Kec. Cimalaka Kab. Sumedang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 saat Terdakwa pindah tugas dari Koramil ke Kodim 0621/Kab. Bogor, kenal sebagai atasan dan bawahan tidak hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat tmt 5 November 2015 berdasarkan surat pelimpahan dari dandim 0621/Kab. Bogor Nomor : B/170/II/2016 tentang pelimpahan perkara desersi an. Terdakwa yang terjadi di Bogor.
3. Bahwa menurut Saksi Terdakwa tidak siap untuk menghadapi kasus yang dialaminya, karena saat ini Terdakwa sedang menunggu sidang kasusnya tersebut, sehingga Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat.
4. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana desersi Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer / tugas perang ataupun disiapkan untuk pendidikan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Bahwa sepengetahuan Saksi selain kasus desersi Terdakwa juga terlibat kasus senpi dan saat ini sedang menunggu proses persidangan di Pengadilan Militer II-09 Bandung.
6. Bahwa selama meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan maupun rekan-rekan di satuan.
7. Bahwa sejak Terdakwa melakukan desersi pihak kesatuan memerintahkan unit Intel untuk melakukan penyelidikan dan memonitor keberadaan Terdakwa pada tempat-tempat yang memungkinkan sering dikunjungi yaitu daerah Depok, melakukan pengecekan kerumahnya di Perumahan Depok Alam Lestari Blok D1 No. 9 Rt.03/14 Kel. Harapan Jaya Rajeg Kec. Cibinong Kab. Bogor, namun hasilnya nihil.
8. Bahwa selain upaya pencarian kesatuan juga telah membuat Surat Permohonan Bantuan Pencarian Orang kepada semua satuan yang ada di wilayah Bogor, juga telah membuat daftar Pencarian Orang (DPO).
9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat negara kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah sebanyak 6 (enam) kali, dan sesuai Surat Dandim 0621/Kab. Bogor Nomor B/257/III/2017 tanggal 27 Maret 2017 yang menerangkan Terdakwa melakukan tindak pidana desersi TMT 5 November 2015 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan, oleh karena itu sidang dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat-surat :  
Surat-surat :  
- 49 (empat puluh sembilan) lembar daftar absensi bulan November 2015 s.d bulan Februari 2016 an. Serma Mokhammad Edi Nrp. 31940697730975, Jabatan : Badim 0621/Kab. Bogor, Kesatuan : Kodim 0621/Kab.Bogor yang ditandatangani oleh Kapok Tuud Pelda Lismanto Nrp. 6038668.  
- 2 (dua) lembar permohonan bantuan pencarian/penangkapan an. Serma Mokhammad Edi Nrp. 31940697730975, Jabatan : Badim 0621/Kab. Bogor, Kesatuan : Kodim 0621/Kab.Bogor Nomor : R/954/XII/2015 tanggal 7 Desember 2015 yang ditandatangani oleh dandim 0621/Kab. Bogor Letkol Inf Dwi Bima Nurrahmat, SE.MSC Nrp. 11960052331273.  
- 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukan Terdakwa dari Denpom III/1 tanggal 18 April 2016 an. Serma Mokhammad Edi Nrp. 31940697730975, Jabatan : Badim 0621/Kab. Bogor, Kesatuan : Kodim 0621/Kab.Bogor yang ditandatangani oleh penyidik Sertu Indra Septiana Nrp. 21080841590389  
telah dibacakan dan telah diterangkan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata bersesuaian dan berhubungan dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang di dakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Serma Mokhammad Edi) menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK I tahun 2004 di Rindam Jaya Jakarta lulus dengan pangkat Prada kemudian pada tahun 2000 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg If di Rindam Jaya Jakarta lulus dengan pangkat Serda dan ketika kasus ini terjadi Terdakwa masih berdinast aktif serta bertugas di Kodim 0621/Kab.Bogor dengan pangkat Serma Nrp. 31940697730975.
2. Bahwa benar Terdakwa dinyatakan meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 5 November 2015 karena sejak tanggal tersebut Terdakwa tidak hadir pada saat apel pagi tanpa keterangan, kemudian karena sudah melewati 30



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh) hari sehingga perkaraanya dilimpahkan ke Denpom III/1 Bogor untuk dilakukan penyidikan sesuai surat pelimpahan dari Dandim 0621/Kab. Bogor Nomor : B/170/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 tentang pelimpahan perkara atas nama Terdakwa.

3. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dansat belum diketahui dengan jelas, namun menurut keterangan para Saksi Terdakwa tidak siap untuk menghadapi kasus sebelumnya yaitu keterlibatan Terdakwa atas kepemilikan senpi dan perkaraanya sedang menunggu sidang di Pengadilan Militer II-09 Bandung.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dansatnya tdk pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon atau surat sehingga tdk diketahui dimana keberadaannya dan apa kegiatannya.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat dari pihak kesatuan sudah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang memungkinkan sering dikunjungi yaitu di daerah Depok melakukan pengecekan ke rumahnya di Perumahan Depok Alam Lestari Blok D1 No. 9 Rt.003 Rw.014 Kel. Harapan Jaya Rajeg Kec. Cibinong Kab./ Bogor dan dengan mendatangi rumah orang tua Terdakwa namun hasilnya nihil, kemudian satuan membuat Surat Permohonan bantuan pencarian dan penangkapan orang (DPO) atas nama Terdakwa Nomor : R/954/XII/2015 tanggal 7 Desember 2015 dan sampai saat ini Terdakwa belum diketemukan ataupun kembali ke kesatuan.
6. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dansat terhitung sejak tanggal 5 November 2015 sampai dengan 18 April 2016 atau selama kurang lebih 146 (seratus empat puluh enam) hari secara berturut-turut sesuai Berita Acara Belum Diketemukannya Terdakwa dari denpom III/1 Bogor.
7. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dins dan tidak melaksanakan perintah dinas NKRI dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim lebih dahulu akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana, namun Majelis Hakim akan mempertimbang kan lamanya pemidanaan yang dituntut mengingat faktor obyektif dan subyektif tindak pidana ini dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa yang tidak hadir dipersidangan ini adalah benar bernama Mokhamad Edi, Pangkat Serma dalam pemeriksaan identitas diketahui berstatus anggota TNI AD.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Kodim 0621/Kab. Bogor dengan pangkat Serma dan masih berstatus militer aktif karena belum mengakhiri maupun diakhiri ikatan dinas.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kesatu yaitu : "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" pada dasarnya adalah kurang perhatian, kurang waspada, keteledoran atau kekhilafan dimana tidak ada niat atau maksud dari si pelaku untuk melakukannya. Sedangkan menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud *dengan sengaja atau kesengajaan* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud *tempat tugas* Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/ Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 5 November 2015 sampai tanggal 18 April 2016 dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan sesuai Surat Dandim 0621/Kab. Bogor Nomor B/257/III/2017 tanggal 27 Maret 2017 secara berturut-turut adalah disadari dan dikehendaki oleh Terdakwa, tanpa alasan yang jelas.
2. Bahwa benar walaupun Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI AD, apabila meninggalkan Ma Kodim 0621/Kab. Bogor harus ada ijin dari Atasan yang berwenang dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai Prajurit TNI AD, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui dimana keberadaannya dan apa yang dilakukan kegiatannya.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan, pihak kesatuan memerintahkan untuk melakukan pencarian namun tidak berhasil ditemukan kemudian Dandim 061/Kab.Bogor membuat surat bantuan pencarian dan penangkapan (DPO) Nomor Surat : R/954/XII/2015 tanggal 7 Desember 2015 kepada Dan Denpom III/1.
5. Bahwa benar perbuatan Terdakwa meninggalkan satuan sejak tanggal tanggal 5 November 2015 sampai tanggal 18 April 2016 dan sampai saat ini belum kembali ke kesatuan, tanpa seijin Dansat adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap Prajurit TNI wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas, kecuali telah mendapat ijin oleh Dansat, untuk waktu dan tempat tertentu.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kedua yaitu : “Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *Dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelum Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur ke tiga yaitu “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud *Lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadirannya Prajurit/si pelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar lamanya perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan satuan menjauhkan diri dan tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di Kesatuan Kodim 061/SK sejak tanggal 5 November 2015 sampai tanggal 18 April 2016 atau kurang lebih 146 (seratus empat puluh enam) hari secara berturut-turut dan sekarang belum kembali.
2. Bahwa benar waktu selama 146 (seratus empat puluh enam) hari adalah lebih lama dari pada 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu : “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum diperoleh disidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sikap Terdakwa yang melakukan ketidakhadiran yang di sengaja menunjukkan Terdakwa memiliki moral dan mental buruk dan perbuatannya meninggalkan satuan sampai dengan sekarang adalah menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki sikap kedisiplinan yang rendah.
2. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 5 November 2015 sampai tanggal 18 April 2016 atau 146 (seratus empat puluh enam) hari secara berturut-turut menunjukkan pada hakekatnya Terdakwa tidak ingin mengikatkan diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin TNI lainnya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa menjauhkan diri dari kewajiban merupakan perbuatan yang tidak baik dan merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga serta Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai prajurit TNI dan pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikatkan diri dengan kedinasan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit TNI lainnya.
4. Bahwa kerugian yang diakibatkan oleh perbutan Terdakwa adalah dapat merusak disiplin serta keutuhan kesatuan dimana tempat Terdakwa berdinan dan tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa harus dialihkan dan dikerjakan oleh personil yang lain sehingga dapat mengganggu kesiapan kesatuan dalam menjalankan tugas pokoknya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agaryang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab Terdakwa terabaikan.
3. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Terdakwa sampai dengan saat ini belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana diuraikan pada sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa dihubungkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hal-hal yang memberatkan tersebut diatas dan aturan tata nilai yang berlaku di lingkungan TNI, maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai Prajurit TNI, karena apabila tetap dipertahankan sebagai anggota TNI, maka akan mengganggu terhadap pembinaan disiplin prajurit di Kesatuan Terdakwa, maka untuk itu Terdakwa harus dikeluarkan dari dinas TNI dan oleh karenanya terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

- Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai atas perbuatannya tersebut, Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, oleh karenanya Majelis Hakim harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini secara adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :  
Surat-surat :  
- 49 (empat puluh sembilan) lembar daftar absensi bulan November 2015 s.d bulan Februari 2016 an. Serma Mokhammad Edi Nrp. 31940697730975, Jabatan : Badim 0621/Kab. Bogor, Kesatuan : Kodim 0621/Kab.Bogor yang ditandatangani oleh Kapok Tuud Pelda Lismanto Nrp. 6038668.  
- 2 (dua) lembar permohonan bantuan pencarian/penangkapan an. Serma Mokhammad Edi Nrp. 31940697730975, Jabatan : Badim 0621/Kab. Bogor, Kesatuan : Kodim 0621/Kab.Bogor Nomor : R/954/XII/2015 tanggal 7 Desember 2015 yang ditandatangani oleh dandim 0621/Kab. Bogor Letkol Inf Dwi Bima Nurrahmat, SE.MSC Nrp. 11960052331273.  
- 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukan Terdakwa dari Denpom III/1 tanggal 18 April 2016 an. Serma Mokhammad Edi Nrp. 31940697730975, Jabatan : Badim 0621/Kab. Bogor, Kesatuan : Kodim 0621/Kab.Bogor yang ditandatangani oleh penyidik Sertu Indra Septiana Nrp. 21080841590389  
Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo pasal 26 KUHPM jo pasal 143 jo pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Mokhammad Edi, Serma Nrp. 31940697730975, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
  - Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
  - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:  
Surat-surat :  
- 49 (empat puluh sembilan) lembar daftar absensi bulan November 2015 s.d bulan Februari 2016 an. Serma Mokhammad Edi Nrp. 31940697730975, Jabatan : Badim 0621/Kab. Bogor, Kesatuan : Kodim 0621/Kab.Bogor yang ditandatangani oleh Kapok Tuud Pelda Lismanto Nrp. 6038668.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 2 (dua) lembar permohonan bantuan pencarian/penangkapan an. Serma Mokhmad Edi Nrp. 31940697730975, Jabatan : Badim 0621/Kab. Bogor, Kesatuan : Kodim 0621/Kab.Bogor Nomor : R/954/XII/2015 tanggal 7 Desember 2015 yang ditandatangani oleh dandim 0621/Kab. Bogor Letkol Inf Dwi Bima Nurrahmat, SE.MSC Nrp. 11960052331273.

- 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukan Terdakwa dari Denpom III/1 tanggal 18 April 2016 an. Serma Mokhmad Edi Nrp. 31940697730975, Jabatan : Badim 0621/Kab. Bogor, Kesatuan : Kodim 0621/Kab.Bogor yang ditandatangani oleh penyidik Sertu Indra Septiana Nrp. 21080841590389 Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 7 April 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Desman Wijaya, S.H.,M.H Letkol Laut (KH) Nrp. 13134/P sebagai Hakim Ketua, serta Dahlan Suherlan, S.H Mayor Sus Nrp. 527705 dan Rony Suryandoko, S.Ip.,S.H Mayor Chk Nrp. 11000045041178 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Novi Susanti,S.H Kapten Chk (K) Nrp. 21930148890774, Panitera Pengganti Supriyadi,S.H Kapten Chk Nrp. 21950303390275 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

### HAKIM KETUA

**Desman Wijaya, S.H.,M.H**  
Letkol Laut (KH) Nrp. 13134/P

### HAKIM ANGGOTA I

Ttd

**Dahlan Suherlan, S.H**  
Mayor Sus Nrp. 527705

### HAKIM ANGGOTA II

Ttd

**Rony Suryandoko, S.Ip.,S.H**  
Mayor Chk Nrp. 11000045041178

### PANITERA PENGGANTI

Ttd

**Supriyadi,S.H**  
Kapten Chk Nrp. 21950303390275

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)